

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411

Email: dpmptsp@katingankab.go.id, Website: https://ptsp.katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 503/153/DPM-PTSP-4/IOS/X/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH BUNDA

Menimbang

- 1. Surat Permohonan PRIYANI dengan nomor permohonan 03-X-2023/015/IPS tanggal 3 Oktober 2023:
- 2. Rekomendasi Pendidikan dari Kepala Dinas Kabupaten Katingan Nomor 420/279.Op/DISDIK-2/IX/2023 tanggal 25 September 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik In<mark>donesia Tahun 2003 Nom</mark>or 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusa<mark>n Kepala Dinas Penana</mark>man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada:

Nama Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH BUNDA

Alamat Desa Geragu

Penanggungjawab **PRIYANI**

Ketentuan

- 1. TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH BUNDA berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ketetapan diatas;
- Adminsitrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH BUNDA dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan Pada tanggal, 5 Oktober 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KARYA DARMA, S. Hut Pembina Utama Muda NIP. 19701109 199803 1 015

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 3. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
- 4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali.





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74411 KASONGAN

Email: dpmptsp@katingankab.go.id Website: https://dpmptsp.katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 503/150/DPM-PTSP-4/IOS/IX/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH BUNDA

Menimbang

- 1. Surat Permohonan **PRIYANI** dengan nomor permohonan 13-IX-2023/158/IOS tanggal 13 September 2023;
- 2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/260.bOp/DISDIK-2/IX/2023 tanggal 9 Juni 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepa<mark>la Dinas Penanaman Modal dan Pel</mark>ayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH BUNDA

Alamat : Desa Geragu

Penanggungjawab : PRIYANI

Ketentuan

- 1. Seg<mark>ala fasilitas dan keleng</mark>kapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
- 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- 3. Izin op<mark>erasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhi</mark>tung sejak tanggal penetapan;

PENYANG HINJE SIMPE

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 13 September 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS



2023-09-14 09:00:08

KARYA DARMA, S. Hut Pembina Utama Muda NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan:
- 3. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
- 4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Pulau Malan di Buntut Rali

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah